



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

## DINAS PENDIDIKAN

JL. HI. MUCHTAR NO. 01 TELP. (0725) 26212 Gunung Sugih

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/280/05/D.1/2014

TENTANG

#### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "**FAVORITE EDUCATION CENTRE** " Dari Sdr. DANANG SUSILO Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Lembaga dengan surat permohonan nomor: 057/LKP-FEC/IV/2014 Tanggal 07 April 2014 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec.Kota Gajah Nomor:800/095/C.23/D.I/2014 Tanggal 07 April 2014.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi administrasi dan observasi lapangan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Perpanjangan operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Lembaga tersebut diberikart dalam batas ketentuan hukum dan perundang –undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008
3. Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Permendiknas nomor 70 tahun 2010,tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau warga masyarakat yang belajar mandiri.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 2611 U/1999, tentang Penyelenggaran Kursus.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 ,tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal.
10. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 50 tahun 2013, tentang Rincian tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI).
12. Peraturan Daerah Nomor: 12 Tahun 2004 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Pelatihan (LKP) kepada :  
Nama Lembaga : **LKP "FAVORITE EDUCATION CENTRE"**  
NILEK : 12103.4.1.0025./09/31/12  
Alamat : Jl. Ahmad Yani No.970 Rt.001/002  
Kelurahan/Kampung : Kota Gajah  
Kecamatan : Kota Gajah  
Kabupaten : Lampung Tengah  
Nama Penanggung jawab LKP : **DANANG SUSILO**  
Nama Pimpinan /Penyelenggara : **DANANG SUSILO**
- Kedua : Izin operasional Penyelenggaraan Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal 07 April 2014 s/d 07 April 2017
- Ketiga : Pemegang izin ini, berkewajiban :  
1. Menyelenggarakan lembaga LKP tersebut sebaik mungkin , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat  
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga) Puluh hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.  
5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 3 (tiga) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
- Keempat : Surat asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih  
Pada tanggal : 07 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



**YULIANSYAH, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600705 198401 1 002

Tembusan:  
1. UPTD Pendidikan Kec. Kota Gajah  
2. Camat Kec. Kota Gajah  
3. Yang Bersangkutan